



P E N E T A P A N
NO. 32/Pdt.P/2012/PN KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

GASPAR KOSAT, Spt, Tempat Lahir Oenak, 31 Desember 1965, Umur 47 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Berkebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT/RW. 010/04, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 32/Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 28 Agustus 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 28 Agustus 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 32/ Pen.Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 28 Agustus 2012, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 32/Pdt. P/2012/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan FRIDA MARIA SIJAO SALEM secara Agama Katolik pada tanggal 08 Februari 1995 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 07/KPS/1995 tertanggal 11 April 2009 ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya;
4. Bahwa anak pertama dan kedua telah memiliki Akta Kelahiran, sedangkan anak ketiga yang bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 05 Juni 2009, belum memiliki Akta Kelahiran karena terlambat mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa sebagaimana uraian pada point 3 dan 4 tersebut di atas yang merupakan kewajiban bagi Pemohon, oleh karena lalai dan tidak segera melapor untuk di catatkan tentang kelahiran anak sebelum lewat 2 (dua) bulan untuk memperoleh akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 05 Juni 2009, maka perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menertbitan Akta Kelahiran bagi anak kandung Pemohon yang dimohonkannya;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperoleh akta kelahiran tersebut, adalah untuk kepentingan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, maka bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan menetapkan Penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang dilahirkan pada tanggal 05 Juni 2009 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara GASPAR KOSAT, Spt (Ayah) dan FRIDA MARIA SIJAO SALEM (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.07/KPS/1995, tertanggal 11 April 1995 Atas nama GASPAS KOSAT dan FRIDA MARIA SIJAO SALEM telah diteliti ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy surat serani atas nama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT tertanggal 26 Desember 2010 dan telah diteliti ternyata sesuai aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Keterangan lahir seorang bayi laki- laki di Rumah Sakit tertanggal 05 Juni telah diteliti ternyata sesuai aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 53030510051043 dan telah diteliti ternyata sesuai aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.P.53030051043 telah diteliti ternyata sesuai aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 (Enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES CORNELIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena antara saksi dengan Pemohon merupakan teman Kantor dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katholik dan perkawinan pemohon telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 07/KPS/1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon, yang belum mempunyai akta kelahiran adalah anak nomor 3 (tiga) yang bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 05 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

2. Saksi OKTOVIANUS LODOVIKUS SARAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena saksi merupakan teman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katholik dan perkawinan pemohon telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 07/KPS/1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon, yang belum mempunyai akta kelahiran adalah anak nomor 3 (tiga) yang bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 05 Juni 2009;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan Akta Kelahiran terhadap anak ke 3 (tiga) mereka agar membuktikan anak tersebut sah secara hukum ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan Akta Kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama Pemohon dalam buku register induk Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang dilahirkan pada tanggal 05 Juni 2009 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara GASPAR KOSAT, Spt (Ayah) dan FRIDA MARIA SIJAO SALEM (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar diberikan sehelai turunan resmi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini supaya mendaftarkan Kelahiran anak pemohon yang bernama HENDRIKUS ANTOIN KOSAT, laki- laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 05 Juni 2009 dalam Register Kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Rabu, tanggal 12 September 2012 oleh : T. M. Limbong, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YOSEFINA KOROH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T.T.D.

T.T.D.

YOSEFINA KOROH

T. M. LIMBONG, S.H.



Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).